



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASMUDIN als. LA SIMU Bin LA RE
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 22 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawela Selatan, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasmudin als. La Simu Bin La Re ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASMUDIN Alias LA SIMU Bin LA RE bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan melakukan Pencurian*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa HASMUDIN Alias LA SIMU Bin LA RE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 86 (delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 120 (seratus dua puluh) keping uang koin Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - 36 (tiga puluh enam) keping uang koin Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) keping uang koin Rp. 100,00 (seratus rupiah);
 - 3 (tiga) keping uang koin Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah Kotak amal yang terbuat dari rangka aluminium berdingkakan kaca bening dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 30 (tiga puluh) cm dengan panjang kaki 50 (lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah gembok bersama kuncinya.

Dikembalikan kepada Masjid Baitul Hikmah melalui Saksi CARLES Alias ACO Bin LA SAWALI (ALM);

- 1 (satu) lembar jaket levis;
- 1 (satu) lembar baju warna ping.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, begitupula dengan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : 09 /Rp-9/Eoh.2/02/2021 tertanggal 8 Maret 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HASMUDIN Alias LA SIMU Bin LA RE** pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar jam 17.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Desember 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Lawela Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari pantai Katana dan singgah duduk-duduk di depan rumah Saksi SARLIA Binti LA RAMUNA untuk menunggu kendaraan pulang, lalu Terdakwa melihat Kotak Amal Masjid Baitul Hikmah yang berisikan uang yang disimpan di depan Kios milik Saksi SARLIA Binti LA RAMUNA, melihat kondisi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa langsung mengangkat dan membawa Kotak Amal tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Saksi SARLIA Binti LA RAMUNA yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak "*MALING*" lalu Terdakwa yang panik dan ketakutan langsung membuang Kotak Amal tersebut dan melarikan diri kedalam hutan, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Kepala Desa selanjutnya di bawa ke Kantor Polsek Batauga untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kotak Amal yang berisikan uang tersebut dengan maksud untuk membayar hutangnya di bengkel dan sisanya akan digunakan untuk membeli rokok dan makanan, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RAMAL MAJID Bin MAJID selaku Ta'mir Masjid



Baitul Hikmah mengalami kerugian sebesar Rp 2.538.900,- (Dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi Surat Dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARLIA Binti LA RAMUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat secara langsung HASMUDIN Als LA SIMU yang mengambil kotak amal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di teras kios Saksi di Dusun Kambara, Desa Lawela, Kec Batauga, Kab Buton Selatan;
- Bahwa saat itu HASMUDIN als LA SIMU menggunakan jaket levis dan menggunakan baju warna pink;
- Bahwa kotak amal tersebut adalah milik ta'amir masjid Baitul Hikmah dimana yang menitip barang tersebut sekitar tahun 2017 adalah saudara RAMAL MAJID, S.Pd sedangkan barang yang hilang berupa Kotak amal masjid Baitul Hikmah Desa. Lawela dimana didalamnya terdapat uang;
- Bahwa awal mulanya saudara HASMUDIN Als LA SIMU duduk di sekitar depan rumah Saksi dan sempat iya bercerita dengan saudari MUSRITA Als WA RITA dan setelah selesai bercerita saudari MUSRITA Als WA RITA pulang kerumahnya dimana Saksi pada saa itu berada didalam rumah dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada yang bunyi-bunyi didepan kios dan setelah Saksi mengecek bunyi tersebut Saksi melihat saudara HASMUDIN Als LA SIMU sudah mengangkat kotak amal yang tersimpan diatas teras kios Saksi, kemudian Saksi langsung keluar kejalan dan berteriak "maling" dan Saksi melihat saudara HASMUDIN Als LA SIMU lari ke arah belakang rumah Saksi dan dikejar oleh masyarakat disekitar sehingga saudara HASMUDIN Als LA SIMU langsung membuang kotak amal tersebut disamping rumah Saksi dan masyarakat terus mengejanya sampai kedalam hutan namun pada saat itu saudara HASMUDIN Als LA SIMU tidak diketemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan Kotak amal milik Masjid Baitul Hikmah Desa. Lawela tersebut sudah berpindah tempat dimana posisi semula berada di teras kios Saksi dan setelah ditemukan kotak tersebut sudah berada disamping rumah Saksi yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat semula;
- Bahwa pada saat Saksi temukan kotak amal tersebut masih dalam keadaan utuh dan masih tergeblok serta masih terdapat uang didalamnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. CARLES Alias ACO Bin LA SAWALI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kotak amal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di teras kios Saksi di Dusun Kambara, Desa Lawela, Kec Batauga, Kab Buton Selatan;
- Bahwa kotak amal tersebut adalah milik ta'amir masjid Baitul Hikmah dimana yang menitip barang tersebut sekitar tahun 2017 adalah saudara RAMAL MAJID, S.Pd sedangkan barang yang hilang berupa Kotak amal masjid Baitul Hikmah Desa. Lawela dimana didalamnya terdapat uang;
- Bahwa Saksi tidak ketahui dan tidak melihatnya secara langsung disaat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi pulang kerja dari Pantai Nirwana Kota Bau-bau dan setiba dirumah Saksi melihat Terdakwa duduk dibawah pohon mangga depan rumah Saksi dan tidak lama kemudian datang Ipar Saksi saudari MUSRITA dan mengambil HP miliknya yang di cas dalam rumah Saksi dan Saksi mendengar saudari MUSRITA sempat berkomunikasi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan kepada saudari MUSRITA bahwa suaminya masih dilaut dan Saksi langsung menyampaikan kepada saudari MUSRITA jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa orang jangan samapi bikin bentrok rumah tangga dan setelah itu Saksi langsung keluar rumah menuju kerumah tetangga dibagian depan rumah Saksi dan saudari MUSRITA juga langsung pulang kerumahnya dan setelah itu selang 20 (dua puluh) menit Saksi kembali lagi kerumah dan setiba dirumah istri Saksi saudari SARLIA menyampaikan kepada Saksi bahwa kotak amal masjid Baitul Hikmah yang dititip di teras kios sudah dibawa lari sama Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari cerita istri Saksi saudari SARLINA karena istri Saksi yang melihat langsung bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian kotak amal masjid Baitul Hikmah Desa. Lawela yang dititip dikios kami;
- Bahwa kotak amal tersebut ditemukan oleh istri Saksi saudari SARLIA di samping rumah kami;
- Bahwa setelah kami hitung dikantor polsek Batauga kerugian Ta'amir masjid Baitul Hikmah Desa. Lawela atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 2.538.900 (Dua juta limaratus tigah puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

3. RAMAL MAJID Bin MAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku pencurian adalah saudara LA SIMU sedangkan korbannya menurut Saksi adalah orang-orang yang menyumbang uangnya pada kotak amal Baitul Hikmah dan uang tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan masjid baitul Hikmah;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di teras kios saudari SARLIA yang merupakan Istri Saudra CARLES yang beralamat di Dusun Kambara Desa Lawela Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi masi berada dibau bau namun setelah Saksi pulang istri Saksi bercerita kepada Saksi bahwa Kotak Amal Masjid Baitul Hikmah yang di titip di rumah saudara CARLES sempat dicuri oleh saudara LA SIMU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya sudah menitipkan kotak amal tersebut yaitu sejak tahun 2017;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ketahui terkait pencurian tersebut namun Saksi mengetahuinya setelah Saksi ditelpon oleh istri Saksi bahwa kotak amal yang berada dirumahnya CARLES telah dicuri oleh seseorang dan Saksi ketahui pencurian tersebut setelah Saksi pulang dirumah Saksi dan bayak warga yang mengetahui terkait pencurian tersebut yang mana saat itu warga sempat membawah saudara LA SIMU dirumah setelah kejadian. Dan saat itu pada saat melakukan pencurian saudara LA SIMU diteriaki

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pr, SARLIA Maling sehingga saat itu warga mengejar saudara LA SIMU;

- Bahwa 1 (satu) buah Kotak amal yang berisikan uang tersebut yang berbentuk persegi 4 dengan ukuran lebar masing masing 30 (tiga puluh) Cm berbentuk Kotak yang ber dindingkan Kaca bening yang mana tiang tiangnya terbentuk dari Aluminium warnah silfer dengan panjang Kaki sekitar 50 (lima puluh) cm yang mana terdapat Gembok diatasnya bahagian pingir Saksi masih mengenalinya dan sudah Kotak amal tersebut yang Saksi titipkan kepada saudara CARLES namun pada saat Saksi titipkan tahun 2017 dan saat itu hanya kotak amalnya saja yang Saksi titipkan sedangkan kalau terkait uang yang ada di dalam kotak tersebut merupakan sumbangan orang banyak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditemukan mencuri kotak amal saat itu pada Hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di teras kios saudari SARLIA di Dusun Kambara Desa Lawela Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa kotak amal yang berisikan uang tersebut berada di Dapan Rumahnya atau Kios Jualan Perempuan SARLIA tepatnya di Dusun Kambara Desa Lawela selatan Kec. Batauga Kab. Buton Selatan dan telah Terdakwa ambil namun kemudian Terdakwa tidak dapat memilikinya kareh pada saat Terdakwa bawah kotak amal tersebut Terdakwa di teriaki oleh Pr. SARLIA dengan berkata MALING sehingga kotak amal tersebut Terdakwa membuangnya di samping rumahnya Pr,SARLIA setelah itu Terdakwa lari kedalam hutan;
- Bahwa Terdakwa mengangkat Kotak Amal yang berisikan uang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian membawah pergi namun ketahuan oleh Pr. SARLIA dan Terdakwa di teriaki MALING dan kemudian Kotak Amal yang berisikan uang tersebut Terdakwa tinggalkan kareh Terdakwa sudah di kejar oleh warga;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai kaos warna pink dan jaket levis;
- Bahwa kronologinya Terdakwa dari pantai Katana kumpul kumpul minum Alkohol bersama teman-teman Terdakwa setelah di perjalanan mau pulang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saat itu Terdakwa numpang di motor teman Terdakwa dan Terdakwa berhenti di depan rumah saudara CARLES karena saat itu Pr. WA RITA meneriaki Terdakwa dengan teriakan HOE HOE sehingga Terdakwa berhenti di depan rumah saudara CARLES pada saat itu Terdakwa duduk-duduk di depan rumah saudara CARLES menunggu kendaraan pulang kemudian Terdakwa berkata kepada Pr. WA RITA ada suaminya di Pantai tidak lama kemudian datang saudara CARLES dirinya juga sempat menegur Terdakwa namun Terdakwa sudah lupa apa yang dirinya katakan karna kondisi Terdakwa saat itu masih mabuk alkohol sehingga tidak konsentrasi setelah Terdakwa jalan kaki mau pulang kerumah Terdakwa dengan lewat di samping rumahnya saudara CARLES namun di perjalanan Terdakwa pikir rumah Terdakwa masih jauh sehingga Terdakwa balik kembali dan saat itu Terdakwa melihat kotak amal yang berisikan uang di depan jualan saudara SARLIA dan saat itu Terdakwa mengambil Kotak amal yang berisikan uang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan mengangkatnya dan hendak mau bawah pergi namun saat itu baru Terdakwa melangkah 2 (dua) langkah membawahkan kotak amal tersebut kaki kotak amal terseret di jalan sehingga berbunyi dan Pr. SARLIA berteriak MALING sehingga Kotak amal tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa langsung berlari bersembunyi menuju hutan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk ganti pakaian dan jaket yang Terdakwa gunakan kemudian tidak lama kemudian Terdakwa di panggil suaminya WA RITA untuk kerumah saudara CARLES setelah Terdakwa di tanya tanya oleh Saudara CARLES dengan berkata "KAMU YANG AMBIL KOTAK AMAL TADI" kemudian Terdakwa jawab "TIDAK" setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah kepala Desa Lawela oleh beberapa warga sambil ditanya tanya namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian dan di bawa ke Kantor Polsek Batauga untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambilnya karena Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa di bengkel sebesar Rp. 50 000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembeli Rokok dengan makanan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian dengan pemberatan pada tahun 2019 selama 1 tahun;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 86 (delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 120 (seratus dua puluh) keping uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 36 (tiga puluh enam) keping uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 3 (tiga) keping uang koin Rp. 100,- (seratus rupiah);
- 3 (tiga) keping uang koin Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Kotak amal yang terbuat dari rangka alumunium berdingkan kaca bening dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 30 (tiga puluh) cm dengan panjang kaki 50 (lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah gembok bersama kuncinya;
- 1 (satu) lembar jaket levis;
- 1 (satu) satu lembar baju warna ping.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditemukan mencuri kotak amal saat itu pada Hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di teras kios saudari SARLIA di Dusun Kambara Desa Lawela Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa kotak amal yang berisikan uang tersebut berada di Dapan Rumahnya atau Kios Jualan Perempuan SARLIA tepatnya di Dusun Kambara Desa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawela selatan Kec. Batauga Kab. Buton Selatan dan telah Terdakwa ambil namun kemudian Terdakwa tidak dapat memilikinya karena pada saat Terdakwa bawah kotak amal tersebut Terdakwa di teriaki oleh Pr. SARLIA dengan berkata MALING sehingga kotak amal tersebut Terdakwa membuangnya di samping rumahnya Pr. SARLIA setelah itu Terdakwa lari kedalam hutan;

- Bahwa Terdakwa mengangkat Kotak Amal yang berisikan uang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian membawahi pergi namun ketahuan oleh Pr. SARLIA dan Terdakwa di teriaki MALING dan kemudian Kotak Amal yang berisikan uang tersebut Terdakwa tinggalkan karena Terdakwa sudah di kejar oleh warga;
- Bahwa kronologinya Terdakwa dari pantai Katana kumpul kumpul minum Alkohol bersama teman-teman Terdakwa setelah di perjalanan mau pulang kerumah saat itu Terdakwa numpang di motor teman Terdakwa dan Terdakwa berhenti di depan rumah saudara CARLES karena saat itu Pr. WA RITA meneriaki Terdakwa dengan teriakan HOE HOE sehingga Terdakwa berhenti di depan rumah saudara CARLES pada saat itu Terdakwa duduk-duduk di depan rumah saudara CARLES menunggu kendaraan pulang kemudian Terdakwa berkata kepada Pr. WA RITA ada suamimu di Pantai tidak lama kemudian datang saudara CARLES dirinya juga sempat menegur Terdakwa namun Terdakwa sudah lupa apa yang dirinya katakan karna kondisi Terdakwa saat itu masih mabuk alkohol sehingga tidak konsentrasi setelah Terdakwa jalan kaki mau pulang kerumah Terdakwa dengan lewat di samping rumahnya saudara CARLES namun di perjalanan Terdakwa pikir rumah Terdakwa masih jauh sehingga Terdakwa balik kembali dan saat itu Terdakwa melihat kotak amal yang berisikan uang di depan jualan saudara SARLIA dan saat itu Terdakwa mengambil Kotak amal yang berisikan uang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan mengangkatnya dan hendak mau bawah pergi namun saat itu baru Terdakwa melangkah 2 (dua) langkah membawahi kotak amal tersebut kaki kotak amal terseret di jalan sehingga berbunyi dan Pr. SARLIA berteriak MALING sehingga Kotak amal tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa langsung berlari bersembunyi menuju hutan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk ganti pakaian dan jaket yang Terdakwa gunakan kemudian tidak lama kemudian Terdakwa di panggil suaminya WA RITA untuk kerumah saudara CARLES setelah Terdakwa di tanya tanya oleh Saudara CARLES dengan berkata "KAMU YANG AMBIL KOTAK AMAL

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw



TADI” kemudian Terdakwa jawab “TIDAK” setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah kepala Desa Lawela oleh beberapa warga sambil ditanya tanya namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian dan di bawa ke Kantor Polsek Batauga untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambilnya karena Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa di bengkel sebesar Rp. 50 000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembeli Rokok dengan makanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kotak amal tersebut, ia mengenakan kaos warna pink dan jaket levis;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” merujuk pada orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama HASMUDIN als. LA SIMU Bin LA RE yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, pengakuan dari orang yang bersangkutan, serta keterangan saksi menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (eror in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim Terdakwa dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” artinya terdapat unsur kesengajaan pada diri pelaku, sehingga pelaku secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar mengetahui dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “untuk dimiliki” disini diartikan pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa ditemukan mencuri kotak amal saat itu pada Hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di teras kios saudari SARLIA di Dusun Kambara Desa Lawela Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;

Bahwa kotak amal yang berisikan uang tersebut berada di Dapan Rumahnya atau Kios Jualan Perempuan SARLIA tepatnya di Dusun Kambara Desa Lawela selatan Kec. Batauga Kab. Buton Selatan dan telah Terdakwa ambil namun kemudian Terdakwa tidak dapat memilikinya karena pada saat Terdakwa bawah kotak amal tersebut Terdakwa di teriaki oleh Pr. SARLIA dengan berkata MALING sehingga kotak amal tersebut Terdakwa membuangnya di samping rumahnya Pr. SARLIA setelah itu Terdakwa lari kedalam hutan;

Bahwa Terdakwa mengangkat Kotak Amal yang berisikan uang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian membawanya pergi namun ketahuan oleh Pr. SARLIA dan Terdakwa di teriaki MALING dan kemudian Kotak Amal yang berisikan uang tersebut Terdakwa tinggalkan karena Terdakwa sudah di kejar oleh warga;

Bahwa kronologinya Terdakwa dari pantai Katana kumpul kumpul minum Alkohol bersama teman-teman Terdakwa setelah di perjalanan mau pulang kerumah saat itu Terdakwa numpang di motor teman Terdakwa dan Terdakwa berhenti di depan rumah saudara CARLES karena saat itu Pr. WA RITA meneriaki Terdakwa dengan teriakan HOE HOE sehingga Terdakwa berhenti di depan rumah saudara CARLES pada saat itu Terdakwa duduk-duduk di depan rumah saudara CARLES menunggu kendaraan pulang kemudian Terdakwa berkata kepada Pr. WA RITA ada suamimu di Pantai tidak lama kemudian datang saudara CARLES dirinya juga sempat menegur Terdakwa namun Terdakwa sudah lupa apa yang dirinya katakan karna kondisi Terdakwa saat itu masih mabuk alkohol sehingga tidak konsentrasi setelah Terdakwa jalan kaki mau pulang kerumah Terdakwa dengan lewat di samping rumahnya saudara CARLES namun di perjalanan Terdakwa pikir rumah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masih jauh sehingga Terdakwa balik kembali dan saat itu Terdakwa melihat kotak amal yang berisikan uang di depan jualan saudara SARLIA dan saat itu Terdakwa mengambil Kotak amal yang berisikan uang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan mengangkatnya dan hendak mauh bawah pergi namun saat itu baru Terdakwa melangkah 2 (dua) langkah membawahkan kotak amal tersebut kaki kotak amal terseret di jalan sehingga berbunyi dan Pr. SARLIA berteriak MALING sehingga Kotak amal tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa langsung berlari bersembunyi menuju hutan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk ganti pakaian dan jaket yang Terdakwa gunakan kemudian tidak lama kemudian Terdakwa di panggil suaminya WA RITA untuk kerumah saudara CARLES setelah Terdakwa di tanya tanya oleh Saudara CARLES dengan berkata "KAMU YANG AMBIL KOTAK AMAL TADI" kemudian Terdakwa jawab "TIDAK" setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah kepala Desa Lawela oleh beberapa warga sambil ditanya tanya namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian dan di bawa ke Kantor Polsek Batauga untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengambilnya karena Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa di bengkel sebesar Rp. 50 000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembeli Rokok dengan makanan;

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kotak amal tersebut, ia mengenakan kaos warna pink dan jaket levis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam penjatuan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket levis dan 1 (satu) satu lembar baju warna pink, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 86 (delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), 120 (seratus dua puluh) keping uang koin Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), 36 (tiga puluh enam) keping uang koin Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) keping uang koin Rp. 100,- (seratus rupiah), 3 (tiga) keping uang koin Rp. 200,00 (dua ratus rupiah), 1 (satu) buah Kotak amal yang terbuat dari rangka aluminium berdingkungan kaca bening dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 30 (tiga puluh) cm dengan panjang kaki 50 (lima puluh) cm, dan 1 (satu) buah gembok bersama kuncinya yang telah disita dari Saksi CARLES Alias ACO Bin LA SAWALI (Alm), oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Masjid Baitul Hikmah maka dikembalikan kepada Masjid Baitul Hikmah melalui Saksi CARLES Alias ACO Bin LA SAWALI (Alm);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu di pahami terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan, dimana tujuan pemidanaan sendiri bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan maupun balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih luas lagi bahwa pemidanaan tersebut bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terakwa HASMUDIN als. LA SIMU Bin LA RE bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terakwa HASMUDIN als. LA SIMU Bin LA RE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 86 (delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 120 (seratus dua puluh) keping uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - 36 (tiga puluh enam) keping uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) keping uang koin Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - 3 (tiga) keping uang koin Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah Kotak amal yang terbuat dari rangka alumunium berdingkan kaca bening dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 30 (tiga puluh) cm dengan panjang kaki 50 (lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah gembok bersama kuncinya;
- Dikembalikan kepada Masjid Baitul Hikmah melalui Saksi CARLES Alias ACO Bin LA SAWALI (ALM)**
- 1 (satu) lembar jaket levis;
 - 1 (satu) satu lembar baju warna pink;
- Dimusnahkan**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Subai, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Subai, S.H.,M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.